

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan hubungannya dengan kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian yang terus berkembang, mengakibatkan masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka atau membuka usaha baru dan memperbesar bisnis yang telah ada. Perkembangan perekonomian yang sangat kompleks tentu membutuhkan adanya ketersediaan dan peranan perbankan maupun lembaga keuangan lain.<sup>1</sup> Keberadaan dari bank yang banyak dan mudah diakses inilah yang membuat masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan atau modal.

Upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang dilakukan pemerintahan yaitu di bidang perbankan. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) dan pemerintah sebagai *agent of diploma* yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun suatu usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan atau penyaluran dana.<sup>2</sup>

Peranan perbankan sangat penting bagi masyarakat karena bank merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat, sehingga bank dapat dikatakan penggerak perekonomian hal ini disebabkan peran perbankan sangat besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Khoirunisa, U. (2018). *Penanganan kredit macet dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Cianjur*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung., hlm 1

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, hukum perjanjian syariah, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007) hlm. 15

Bank memiliki mekanismenya tersendiri dalam melakukan kerja sama dengan nasabah. Tentunya setiap bank akan memiliki kebijakan yang berbeda. Masyarakat pun memiliki kebebasan untuk melakukan kerja sama dengan bank mana yang dikehendakinya.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam, sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim membuat perbankan syariah semakin berkembang. Hal ini sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat yang menginginkan suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Berkembangnya bank syariah dewasa ini, diharapkan mampu membunuh wabah penyakit *negative spirit* (keuntungan minus) dari dunia perbankan dan diharapkan menghapus sampai ke akar-akarnya. Hal ini diperkuat oleh desakan sebagian muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu riba atau masalah *mutasyabihat* (masalah yang masih samar). Dari permasalahan ini timbul gagasan untuk segera mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau bank syariah. Bank syariah adalah bank umum yang mulai dikaji oleh MUI pada tahun 1980. Akan tetapi realisasinya baru pada tahun 1992. Hal ini juga di dukung oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu diperbolehkan beroperasinya bank syariah di Indonesia, yang mana bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk-produk pembiayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Panduan teknis pembuatan akad /perjanjian pembiayaan pada bank syariah), ( Yogyakarta:2009), hlm.2

<sup>4</sup>Fitria, N. tesis: “Pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya”, (Bandung:UIN Sunan

Sejarah berdirinya Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.<sup>5</sup>

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Hingga saat ini Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 mobil kas keliling, jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.<sup>6</sup>

Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya sendiri berdiri pada tanggal 6 Mei 2010 yang berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No.77 Tasikmalaya. Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya menaungi enam kantor cabang pembantu

---

Gunung Djati, 2018), hlm. 2

<sup>5</sup> <https://www.bjbsyariah.co.id/>

<sup>6</sup> Ibid

(KCP) dan satu kanor kas (KK). Seperti bank pada umumnya, Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan). Telah menyediakan berbagai macam fasilitas produk, dari Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan (Kredit) dan Produk dana sampai dengan Produk jasa lainnya.<sup>7</sup>

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal iqtina, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.<sup>8</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (25) menjelaskan mengenai pembiayaan sebagai salah satu kegiatan utama dalam bank syariah yakni sebagai penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah,tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya akan sesuai

<sup>7</sup> Suhada, D. Tesis : “Pengaruh konflik peran dan interpersonal stress terhadap kinerja karyawan (suatu penelitian terhadap karyawan non manajer di Bank BJB Syariah Cabang Tasikmalaya)”. (Tasikmalaya:Universitas Siliwangi. 2019)

<sup>8</sup> Pradjoto & Associates, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Jakarta. 2007

<sup>9</sup> A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 200

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 (25)

dengan prinsip-prinsip Islam. Ajaran agama Islam sendiri tidak mungkin merugikan orang lain. Hal ini kemudian akan memberikan pelayanan keuangan yang tidak merugikan masyarakat, terutama masyarakat muslim.

Setiap lembaga keuangan termasuk perbankan syariah menganalisis risiko terhadap pembiayaan yang dilakukan. Hal ini guna meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar, dimana debitur melakukan wanprestasi atau tidak menepati jadwal angsuran.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoodin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoodin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.<sup>11</sup>

Kondisi idealnya pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun tidak jarang dijumpai adanya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada lembaga keuangan yaitu pembayaran yang tidak lancar bahkan macet. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan

---

<sup>11</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" *Iqtishadia*, Vol. 10, No.1, 2017, h. 76

ingkar janji. Sehingga hal tersebut sesuai dengan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan akan dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet”.<sup>12</sup>

Prosedur yang harus dilewati apabila nasabah melakukan wanprestasi adalah pihak bank harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebagai upaya pertama untuk melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah belum beritikad baik setelah adanya surat peringatan tersebut, maka bank berhak bertindak untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut berdasarkan prinsip syariah dan juga peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik mengkaji mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan menuangkannya dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH KC TASIKMALAYA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya ini diakibat oleh debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Pihak bank BJB Syariah KC Tasikmalaya memiliki prosedur dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya?
- b. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank BJB

---

<sup>12</sup> H Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 66.

Syariah KC Tasikmalaya?

- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank BJB Syariah KC Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank BJB Syariah KC Tasikmalaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan juga para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

#### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.
- b. Untuk menambah wawasan tentang proses penyelesaian pembiayaan di bank syariah sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi akademisi.
- c. Membawa manfaat berupa gambaran atau suatu saran, baik bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya maupun bagi masyarakat dalam pengetahuan terhadap proses penyelesaian pembiayaan di bank syariah.

## 2. Kegunaan praktis (Empiris)

- a. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat muslim terkait perbankan syariah agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari sistem perbankan syariah.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dalam meningkatkan ekonomi umat.
- c. Memberikan wawasan tambahan bagi penulis dan juga pembaca mengenai masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah serta pelaksanaan eksekusi lelang pada pembiayaan murabahah terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya hampir sejenis.

**Tabel 1.1**

**Tabel Studi Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Penanganan kredit macet dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI syariah KCP Cianjur	Ulfah Khoirunisa (2018)	Tempat dan lembaga penelitian yang berbeda dalam pembiayaan bermasalah.	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.
2.	Pelaksanaan lelang agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di	Nida Fitria (2018)	Tempat dan lembaga penelitian yang berbeda dalam pembiayaan	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah



	Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya		bermasalah.	pada akad murabahah.
3.	Mekanisme penyelesaian dan penanganan kredit macet pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia Purwakarta Kantor Cabang Gandanegara.	Adi Satrio Widonarko (2022)	Tempat dan lembaga penelitian yang berbeda dalam pembiayaan bermasalah.	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.
4.	Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton	Miftah Fadhillah (2019)	Tempat dan lembaga penelitian yang berbeda dalam pembiayaan bermasalah.	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.
5.	Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit macet dalam praktik jual beli kredit tanah kavling.	Amar Syafaat (2021)	Tempat dan lembaga penelitian yang berbeda dalam pembiayaan bermasalah dan juga objek pembiayaan.	Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau menurut hukum ekonomi

				syariah.
6.	Jurnal hukum ekonomi syariah “Penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah”	Sitti Saleha Madjid (2018)	Membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah secara umum, tidak spesifik menuliskan lembaga keuangannya.	Membahas tentang proses dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7.	Jurnal madani syari'ah “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah”	Mariya Ulpah (2020)	Membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah secara umum, tidak spesifik menuliskan lembaga keuangannya.	Membahas tentang proses dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari tabel tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara studi terdahulu dengan studi yang saya teliti. Perbedaannya terdapat pada objek dan tempat penelitian lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan memiliki prosedurnya masing-masing, karena hal itu terdapat prosedur atau SOP yang berbeda dengan lembaga keuangan yang saya teliti. Selain perbedaan terdapat pula persamaannya, yaitu terletak pada masalah utama yang dikaji. Permasalahan yang dikaji mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## F. Kerangka Berpikir

Dalam kaidah muamalah disebutkan bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan asalakan tidak ada dalil yang melarangnya.

الأصل ف للمعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل علي تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>13</sup>

Namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi perselisihan atau permasalahan dalam kegiatan berekonomi, salah satunya yaitu pembiayaan yang bermasalah. Islam sendiri mengajarkan kerukunan antar umat, sehingga apabila terjadi perselisihan maka sudah seharusnya diselesaikan dengan cara baik-baik.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat [49] : 10).<sup>14</sup>

Ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan mengenai surat Al-Hujarat ayat 9, bahwa terdapat perselisihan diantara antara dua suku. Mereka semua dipanggil ke pengadilan, tetapi mereka membengkok. Maka Allah turunkan ayat ini, sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera damai. Terdapat munasabah antara surat Al-Hujurat ayat 10 dengan ayat sebelumnya. Kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan mengenai perselisihan dan juga perdamaian.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

<sup>14</sup> Departemen Agama RI . 2012. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Surabaya: Fajar Mulya.

<sup>15</sup> Dahlan. H. A A, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran, (Bandung:CV Penerbit Diponogoro, 2000) Edisi kedua. Hlm. 515

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut mengandung makna persaudaraan. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan semua orang mukmin dipandang sebagai satu suatu keluarga, sebab mereka mempunyai asa tunggal, yaitu rasa iman.. Hubungan Iman lebih dekat daripada hubungan keluarga. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa damaikanlah saudara-saudaramu yang seagama itu, sebagaimana kamu mendamaikan saudaramu yang satu keturunan.<sup>16</sup> Sayth Qubth menafsirkan persaudaraan ini ialah rasa cinta, perdamaian, kerja sama dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim.<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesama umat muslim itu ialah saudara, maka hendaknya apabila terjadi perselisihan antara umat muslim harus diselesaikan secara baik-baik.

Dalam kegiatan perkonomian kasus pembiayaan bermasalah sering kali terjadi, hal ini karena kemampuan setiap nasabah atau debitur berbeda-beda. Pembiayaan adalah sebuah pemberian fasilitas dalam bentuk penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah seperangkat aturan dalam perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, salah satunya yaitu, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

---

<sup>16</sup> Ash-Shiddieqy M. H, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2003) Jilid 5. Cetakan ke 2. Hlm 3919

<sup>17</sup> Ibid

Ketentuan murabahah dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatannya, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memperlakukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah sepakati kualifikasinya

Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah bisa berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, bisa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah.

Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan yakni, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet.

1. Lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat

---

<sup>18</sup> Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

2. Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
5. Macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Seiap dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu pembiayaan murabahah memiliki risiko kerugian bagi pihak bank apabila nasabah tidak menunaikan kewajibannya. Maka diperlukan jaminan dari nasabah atau debitur kepada pihak bank. Jaminan ini memiliki arti sebagai bentuk tanggung jawab dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk menunaikan kewajibannya kepada bank sesuai apa yang telah diperjanjikan sewaktu akad. Jaminan sendiri diperbolehkan menurut UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Terdapat Firman Allah SWT mengenai jaminan, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283.<sup>20</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Ayat di atas menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum mendapatkan seorang penulis yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, hendaknya menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar pemberi utang dapat tenang dan orang yang berutang mampu melunasi

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm 74

<sup>20</sup> Departemen Agama RI . 2012. Al-Qur‘an dan Terjemahannya. Surabaya: Fajar Mulya.

utanganya. Hal ini senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>21</sup>

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah atau debitur yang melakukan wanprestasi, Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Standar operasioanal perusahaan (SOP) Bank BJB Syariah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  1. Perubahan jadwal pembayaran.
  2. Perubahan jumlah angsuran.
  3. Perubahan jangka waktu
  4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
  5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
  6. Pemberian potongan.

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Hlm. 270.



c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2. Konversi akad pembiayaan;
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.<sup>22</sup>

Dasar yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah [2] : 280)<sup>23</sup>

Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan: Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> S Madjid. S. S. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2018

<sup>23</sup> Departemen Agama RI . 2012. Al-Qur‘an dan Terjemahannya. Surabaya: Fajar Mulya.


<sup>24</sup> Op. Cit. Dahlan. H. A. A. hlm. 90

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti didokumentasikan dengan baik. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika tidak, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Setelah melakukan upaya restrukturisasi dan melakukan evaluasi ulang pembiayaan, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang bermasalah sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan melalui *google form* kepada pihak Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya, pada tahun 2022 jumlah pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya sebesar Rp. 960.000.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 15 orang. Tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ini yang perlu diteliti lebih lanjut agar mengetahui faktor-daktor tersebut.

Adapun kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan kerangka berpikir

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.<sup>25</sup>

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik

<sup>25</sup> Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2013. hlm. 20

masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>26</sup>

Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang wanprestasi pada pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil data primer dan sekunder dan kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya yang telah dirumuskan dan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka jenis data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

## 3. Sumber Data

Secara umum dapat diartikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli tanpa perantara. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Diana Hudan, S. E., M. E. selaku manajer operasional di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya dan

---

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri , Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi, (Jakarta:PT grafindo persada,2008).Hlm.57.

nasabah Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya.

2. Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti undang-undang, fatwa DSN MUI, buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan sebagai teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara melalui tanya jawab dengan narasumber utama yaitu Bapak Diana Hudan, S. E., M. E dan narasumber pendukung yaitu nasabah.
- b. Studi kepustakaan, yaitu mencari teori-teori dan pendapat ataupun yang dapat dijadikan referensi seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN MUI mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya kemudian dapat dikembangkan serta di paparkan sehingga dapat saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data sekunder tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bank BJB Syariah KC Tasikmalaya kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya;

- b. Mengelompokkan seluruh data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum mengenai pembiayaan bermasalah bermasalah pada akad murabahah di Bank BJB Syariah KC Tasikmalaya

